

BAB III

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA KJKS NUSA INDAH CEPIRING KENDAL

A. Gambaran Umum KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

1. Sejarah Berdirinya KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

Sebelum berdirinya Koperasi Nusa Indah Cepiring, terlebih dahulu dimulai adanya diskusi kecil yang dimediasi oleh ketua GP. Ansor Kabupaten Kendal. Bahwa potensi ekonomi masyarakat banyak yang belum diolah untuk dijadikan komoditi agar bisa menjadi sumber *income* perkapita dan bisa dijadikan sebagai wadah ketrampilan usaha. Hal inilah yang pada akhirnya bisa membuka lapangan usaha baru.

Pembicaraan selang pandang ini pun menjadi serius dan berkesinambungan dengan hadirnya para pakar ekonomi, pengusaha dan *aghniya* (kaum berpunya). Gagasan-gagasan itu antara lain sebagai berikut:

- a) Banyak peluang dan potensi yang perlu diberdayakan
- b) Banyaknya para pakar ekonomi yang belum dimanfaatkan
- c) Banyaknya lulusan sekolah yang perlu pengarahan atau wadah usaha
- d) Lahan pertanian yang subur dan produktif

- e) Pengusaha muda yang tumbuh dan berkembang
- f) Aset warga yang memiliki jiwa militan dan fanatis
- g) Sumber dana banyak yang belum diolah (arisan pembangunan di Muallimin Weleri)

Gagasan-gagasan tersebut mengkristal melahirkan sebuah koperasi setelah mendapat motivasi dari Direktur BPD Batang selaku Penasehat Arisan Pembangunan di Muallimin dan bergabungnya P. Nur Karomah, SE selaku Direktur BPR Nusamba Cepiring (waktu itu). Sehingga gagasan mendirikan koperasi muncul karena adanya simpanan pokok minimal Rp 1.000.000,- (agar lembaga itu sehat ada modal minimal). Lembaga keuangan yang sehat hendaknya didukung oleh permodalan yang cukup, sarana dan prasarana yang handal, serta program yang bagus untuk mengakses semua kegiatan.

Ketika itu anggota yang siap membayar simpanan pokok Rp 1.000.000,- belum mencapai jumlah minimal untuk pendirian koperasi sehat. Akhirnya ada salah seorang anggota yang siap untuk mencari kekurangan anggota minimal yaitu berjumlah 10 orang, sehingga Koperasi Nusa Indah bisa berdiri secara resmi pada tanggal 20 Mei 1997 dengan jumlah anggota 27 orang dan Badan Hukum: 3092/BH/KWK.II/V/97. Kegiatan usaha KSU Nusa Indah antara lain meliputi:

1. Simpan Pinjam
2. Perdagangan barang (minyak goreng, gula dan beras) dan bekerja sama dengan Dolog Semarang semuanya bisa berjalan lancar.

Ketika krisis moneter melanda negara Indonesia, harga minyak goreng jatuh terpuruk hingga berimbas pada kegiatan usaha Koperasi Nusa Indah. Maka sesuai dengan hasil rapat anggota memutuskan untuk sementara usaha perdagangan dihentikan.

Untuk menggantikan kegiatan usaha lama, muncul sebuah usaha baru yaitu berupa pembuatan Pigura, usaha pembuatan Pigura (kaligrafi) ini tidak berjalan lama karena analisa usaha tidak seimbang antara tenaga penanganan, permodalan dan keuntungan yang diperoleh.

Agar mempertahankan jalinan komunikasi dan usaha bersama dengan anggota, maka dibuka kegiatan baru yaitu:

1. Arisan Si Tampan (Simpanan Tabungan Anggota Masa Depan) dimana anggota yang sudah mendapat arisan tidak setor lagi.
2. Si Raya (Simpanan Hari Raya) dimana anggota setiap hari menyisihkan sebagian dananya untuk kebutuhan hari raya tiba.

Dua kegiatan ini mendapat respon positif dari anggota yang ditandai dengan jumlah peserta yang melebihi target. Agar penanganan lebih profesional, maka koperasi membentuk kepengurusan dan menyusun MOU antara koperasi dengan pengurus arisan.

Selang berjalannya waktu, terjadi penertiban koperasi dimana besarnya simpanan pokok diturunkan agar calon anggota ekonomi bawah bisa masuk menjadi anggota, sehingga jumlah anggota koperasi bisa bertambah banyak.

Anggaran dasar pun dirubah dan simpanan pokok berubah menjadi Rp 100.000,- maka selisih simpanan pokok lama dimasukkan ke simpanan wajib khusus.

Pada tahun 2009, bermunculan lembaga keuangan pola syariah, hal ini menjadi inspirasi bagi KSU Nusa Indah untuk dirubah menjadi "Koperasi Jasa Keuangan Syariah Nusa Indah".

Sehingga pada tahun 2010 secara resmi KSU Nusa Indah Cepiring berubah menjadi "Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nusa Indah Cepiring". Hal ini menjadikan adanya program penertiban bergulir, yaitu dimana anggota pasif dan atau fiktif diperingatkan atau ada juga yang sampai dikeluarkan.¹

2. Visi, Misi, Motto dan Tujuan

Adapun Visi, Misi, Motto dan Tujuan KJKS) Nusa Indah Cepiring Kendal adalah sebagai berikut:

Visi : *"Menjadikan Ekonomi Anggota Dan Calon Anggota Penuh Barokah Dan Berperilaku Syariah"*.

Misi :

1. Membiasakan kehidupan Anggota, Calon Anggota dan Karyawan dengan pola syariah.
2. Melaksanakan kegiatan usaha jasa syariah dengan perilaku mulia.

¹ Buku Profile KJKS Nusa Indah Cepiring

3. Menjalankan Usaha Jasa Keuangan Syariah secara Efektif, Efisien dan Transparan.
4. Menciptakan Kerja Anggota, Karyawan dan Mitra Usaha secara sinergi yang penuh hikmah dan saling menguntungkan.
5. Meningkatkan Peran Aktif Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota dalam mengembangkan usaha Koperasi Nusa Indah.
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
7. Membentuk net working antar koperasi dalam komunitas usaha.
8. Menggali potensi ekonomi anggota dan calon anggota.
9. Mengoptimalkan usaha dengan pola syariah untuk membantu ekonomi umat.

Motto :

”Jadilah Koperasi Syariah Nusa Indah Dan Usaha Kita Bermanfaat Serta Saling Menguntungkan Dan Menyenangkan Antara Sesama Secara Islami”

Tujuan :

1. Sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi antar anggota.
2. Memberdayakan SDM dan SDA agar lebih produktif.
3. Menggali sumber dana yang ada untuk menumbuhkan *income* perkapita.
4. Menjadi lembaga intermediasi bagi kaum *aghniya* (kaum berpunya) dan *dhuafa* (kaum miskin), dengan menghimpun dan menyalurkan

dana anggota untuk mengembangkan ekonomi kaum *dhuafa* yang produktif.

5. Mendorong pertumbuhan ekonomi kelompok mikro dan kecil menjadi potensi masyarakat yang kuat dan mandiri.
6. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan.
7. Mendorong terangkatnya harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik melalui pembiayaan Qardhul Hasan.
8. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam kesejahteraan ekonomi antara kaum *dhuafa* dengan kaum *aghniya*.
9. Mendorong pertumbuhan informasi dan promosi sesama anggota yang memiliki potensi usaha.²

3. Legalitas Usaha

Nama : KJKS Nusa Indah Cepiring

Alamat : Jl. Raya Soekarno-Hatta Cepiring
(Depan SMP N 1 Cepiring) Kabupaten Kendal

Badan Hukum : No. 518/BH/PAD/XIV.13/02/2010/DKUMKM

Telpon : (0294) 387624

Fax. : (0294) 387624

E-mail : KJKSNusaIndah@gmail.com³

² Buku Profile KJKS Nusa Indah Cepiring.

³ *Ibid.*

4. Struktur Organisasi

Kepengurusan KJKS Nusa Indah Cepiring periode saat ini adalah masa bakti 2009-2014, sebagaimana telah dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Januari 2009. Adapun susunan kepengurusan dan pengelola KJKS Nusa Indah Cepiring periode 2009-2014 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengurus

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

2. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. Masduki, AH.

Anggota : 1. H. Amin Adnan
2. H. Nur Karomain, MM.
3. Sri Mulyani, M.Pd.

3. Ketua : H. Muhammad Khairuddin, M.Si.

4. Sekretaris : Muhammad Najmussaib, SHI.

Wakil Sekretaris : H. Abrori, SE.

5. Bendahara : H. Machmudah, SE.

b. Pengelola

1. Manajer : Setiyawati, SE.


2. Teller : Anang Supriyono

3. Administrasi

- Umum : Dwi Fatmawati

- Tabungan : Rochana Rofaida
- Pembiayaan : Novi Widya Pratama
- 4. Audit : Sri Astutik
- 5. Droping : Machfudin
- 6. Marketing
 - Umum : Musthofiyah
 - Bulanan : Akhmad Samiaji
 - Mingguan : Teguh Raharjo
 - Harian :
 1. Nur Kholifah
 2. Rika Armayanti
 3. Eva Rosyidah
 4. Maghfirotul Khofidah
 5. Dwi Indah Kurniawati
 6. Siti Maya Sofa
 7. Nurul Khoiriyah
 8. Riskawati
 9. Runtianah
 10. Nur Faizah
 11. Eri Purnomo
 12. Khoirul Machfud
 13. Achmad Nur Achid
 14. Turijan
 15. Khuzein

Bagan Struktur Organisasi KJKS Nusa Indah Cepiring Periode 2009-2014



5. Standart Operasional Management (SOM)

Adapun Standart Operasional Management (SOM) di KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

1. Menetapkan AD/ART koperasi.
2. Menetapkan kebijaksanaan umum.
3. Memilih dan mengangkat dan atau memberhentikan pengurus dan pengawas.
4. Menetapkan dan mensahkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
5. Mensahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas.
6. Penggabungan, peleburan, pengembangan dan pembubaran koperasi.

b. Pengawas/Badan Pengawas Syariah

1. Mengawasi seluruh tata kehidupan koperasi yang meliputi bidang organisasi, usaha dan kebijakan Pengurus.
2. Mengawasi kebijaksanaan operasional pengurus meliputi bidang organisasi, usaha dan keuangan koperasi.
3. Memeriksa, meneliti ketepatan dan kebenaran catatan buku organisasi, usaha dan administrasi keuangan serta memberikan saran dan pendapat untuk perbaikan.

4. Bertanggungjawab atas kegiatan pemeriksaan dan hasilnya, serta merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ke III.
5. Membuat laporan pengawasan/pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban dalam RAT.
6. Memantau dan mengarahkan usaha sesuai dengan syariah Islam.

c. Pengurus

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja kepada anggota.
3. Menyelenggarakan rapat-rapat:
 - a) Rapat rutin pengurus 1 minggu sekali.
 - b) Rapat rutin pengurus dan manajer 2 minggu sekali.
 - c) Rapat rutin pengurus dan pengawas 1 bulan sekali.
 - d) Rapat anggota tahunan.
 - e) Rapat anggota.
4. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investaris secara tertib.
5. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.
6. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan.
7. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan AD/ART.

8. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.
9. Bertanggungjawab kepada rapat anggota.

d. Manajer

1. Menyusun rencana usaha dan anggaran.
2. Mengajukan usul rencana kerja kepada pengurus.
3. Mengkoordinir kegiatan dan usaha baik administrasi maupun keuangan.
4. Membimbing dan mengarahkan kerja karyawan.
5. Merumuskan pengembangan usaha untuk diajukan kepada pengurus.
6. Mengsahkan pengeluaran kas sampai batas wewenang yang didelegasikan.
7. Mengambil langkah pengamanan kekayaan koperasi untuk menghindari kerugian.
8. Meminta laporan yang perlu dari karyawan.
9. Sewaktu-waktu mengadakan pengecekan langsung.
10. Bertanggungjawab kepada pengurus.

e. Karyawan

1. Mengusulkan kebutuhan rutin.

2. Meminta kebutuhan/transport sesuai dengan kebutuhan yang ada.
3. Membelanjakan sesuai dengan perintah manajer/pengurus.
4. Mengusulkan pinjaman anggota/calon anggota.
5. Melakukan survey lapangan.
6. Mengelola administrasi dengan baik.
7. Menerima uang dari teller untuk diserahkan kepada peminjam.
8. Menerima biaya administrasi dari peminjam untuk disetorkan ke teller/kantor.
9. Menerima tabungan dari peminjam untuk disetorkan ke kantor.
10. Menerima angsuran peminjam untuk diserahkan ke kantor.
11. Menagih pinjaman macet secara bersama.
12. Menjaga rahasia dan nama baik perusahaan.

6. Program Kerja

KJKS Nusa Indah Cepiring sebagai lembaga keuangan simpan pinjam syariah memiliki dua program kerja utama yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Program kerja penghimpunan dana melalui produk-produk simpanan anggota. Sedangkan untuk program kerja penyaluran dana melalui produk-produk pembiayaan. Adapun produk-produk simpanan dan pembiayaan tersebut, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:⁴

⁴ Buku Profile KJKS Nusa Indah Cepiring.

1. Produk Simpanan

Produk simpanan di KJKS Nusa Indah ada 3 macam yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok merupakan modal awal yang harus disetorkan oleh setiap anggota koperasi, besarnya simpanan pokok adalah Rp 100.000,- dan pembayarannya boleh dicicil bagi anggota yang belum bisa membayar secara tunai. Simpanan wajib merupakan simpanan yang harus disetorkan oleh setiap anggota koperasi secara kontinue selama dirinya menjadi anggota, besarnya simpanan wajib yaitu Rp 7.500,- per bulan. Simpanan sukarela yaitu simpanan yang sifatnya tidak diwajibkan bagi setiap anggota tetapi merupakan bentuk investasi anggota yang mempunyai kelebihan dana.⁵

Adapun produk-produk simpanan sukarela di KJKS Nusa Indah Cepiring adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Mudharabah al-Muthlaqah

Adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah al-Muthlaqah yang diperlukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dengan ketentuan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan

⁵ Wawancara dengan Ibu Setiyawati, SE. selaku Manajer pada tgl 13 November 2014.

dana sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.⁶

Simpanan mudharabah sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

1. Simpanan Mudharabah Harian

Yaitu simpanan anggota yang setorannya dilakukan setiap hari dan penarikan simpanan bisa dilakukan sewaktu-waktu setiap hari kerja. Dengan Nisbah bagi hasil 35 % untuk anggota, 65 % untuk koperasi, (rata-rata perolehan bagi hasil = 0,8 % per bulan yang dihitung dari saldo simpanan terendah).

2. Simpanan Mudharabah Bulanan

Yaitu simpanan bagi hasil dengan setoran tetap perbulan dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Simpanan yang mengendap minimal 1x per bulan dengan saldo rata-rata terendah Rp 200.000,- dengan nisbah bagi hasil sebesar 36 % untuk anggota, 64 % untuk koperasi. (rata-rata perolehan bagi hasil = 0,10 % per bulan)

b. Simpanan Mudharabah Berjangka

Adalah tabungan pada koperasi dengan akad Mudharabah al-Muthlaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian pada waktu akad.

⁶ Buku Profile KJKS Nusa Indah Cepiring.

Setoran minimal Rp 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil per periode:

- 1) 3 bulan : 38 % untuk anggota, 62 % untuk koperasi, (estimasi rata-rata perolehan bagi hasil = 1 % per bulan)
- 2) 6 bulan : 40 % untuk anggota, 60 % untuk koperasi (estimasi rata-rata perolehan bagi hasil = 1,1 % per bulan)
- 3) 12 bulan : 45 % untuk anggota, 55 % untuk koperasi (estimasi rata-rata perolehan bagi hasil = 1,3 % per bulan)
- 4) 24 bulan : 50 % untuk anggota, 50 % untuk koperasi (estimasi rata-rata perolehan bagi hasil = 1,5 % per bulan)⁷

c. Simpanan al-Wadi'ah (pola titipan tanpa bagi hasil)

Yaitu simpanan dengan menitipkan dana di koperasi tanpa mendapatkan bagi hasil. Adapun hak pengelolaan atas dana simpanan anggota menjadi tanggung jawab pihak koperasi sepenuhnya. Tetapi karena adanya nilai kontribusi secara tidak langsung dari dana anggota terhadap usaha koperasi, maka koperasi akan memberikan bonus atas simpanan anggota yang besarnya ditentukan sesuai kemampuan koperasi.⁸

Adapun beberapa bentuk dari simpanan al-Wadi'ah di KJKS Nusa Indah Cepiring yaitu:

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

1. Si Raya (Simpanan Hari Raya)

Simpanan yang setorannya bertahap paling sedikit Rp 2.000,- per hari atau kelipatannya per minggu atau per bulan, simpanan dimulai bulan Syawal dan dapat diambil pada bulan Ramadhan tahun berikutnya. Bagi simpanan yang setorannya memenuhi syarat, Insyaallah pada pertengahan bulan Ramadhan, barang yang telah ditentukan akan diberikan sama-sama.

2. Simpanan Qurban

Simpanan yang dipersiapkan untuk pembelian hewan qurban pada saat Idul Adha. Besar simpanan disesuaikan dengan jenis dan ukuran hewan qurban yang direncanakan, simpanan bebas tidak ditentukan selama 10 bulan. Simpanan dimulai pada bulan *Muharram* dan dibagi pada awal bulan *Dzulhijah*. Simpanan yang memenuhi syarat diberikan bonus untuk *bisyaroh* penyembelihan.

3. Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota)

Setoran per bulan Rp 25.000,- selama 40 bulan, setoran paling lambat tanggal 17 setiap bulan. Anggota yang sudah memperoleh tidak perlu meneruskan setoran sampai akhir periode, kecuali mendaftar sebagai peserta baru. Yang belum mendapatkan bonus sampai akhir periode, diberikan bonus

khusus sebesar Rp 240.000,- dan berhak mengikuti undian *Grand Prize* pada bulan ke 41.

4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Koperasi (simpanan DPLK)

DPLK adalah simpanan pegawai berupa Simpanan Pokok dan Wajib yang bagian SHU-nya tidak diambil selama masa kontrak, sehingga dapat dipersiapkan sebagai Dana Pensiun Pegawai berusia 55 tahun dengan kontrak kerja minimal 3 tahun (bisa diperpanjang).

Teknis pelaksanaan DPLK, koperasi bekerja sama dengan pihak asuransi. Setoran awal paling sedikit Rp 100.0000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 20.000,- per bulan. Anggota yang sudah melunasi simpanan hanya diperlukan aktif melakukan setoran simpanan wajib perbulan, setelah mengisi Aplikasi Kontrak Simpanan Dana Pensiun. Peserta yang memenuhi syarat diberi bonus pada akhir masa kontrak sesuai dengan ketentuan asuransi yang ada. Dan bagi anggota yang meninggal dunia selama masa kontrak berjalan diberikan santunan bagi ahli waris yang ditunjuk.

5. Simpanan dan Talangan Haji

Bagi anggota yang berminat untuk segera berangkat haji, akan tetapi dana yang dihimpun belum cukup untuk membayar porsi haji, maka dianjurkan untuk melakukan simpanan haji. Adapun teknisnya yaitu anggota terlebih dahulu

membayar Simpanan Pokok satu kali Rp 100.0000,- kemudian diteruskan membuka tabungan minimal Rp 100.000,- dan seterusnya diisi secara kondisional.

Tabungan yang telah mencapai Rp 100.000,- maka bisa mengajukan dana Talangan Haji dua tahun dan bisa diperpanjang. Besarnya nilai *ujroh* (tambahan) berdasarkan kesepakatan bersama dan harus dibayar di depan. Adapun nilai Talangan Haji dikembalikan setelah masa kontrak habis.

6. Simpanan Asuransi

Simpanan asuransi yaitu simpanan untuk membantu karyawan dan anggota apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka koperasi mengikutsertakan karyawan dan anggota pada asuransi.⁹

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad, disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

⁹ *Ibid.*

Adapun beberapa akad dari produk pembiayaan di KJKS Nusa Indah Cepiring yaitu:

a. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Dalam hal ini koperasi bertindak sebagai mitra pasif dan anggota sebagai mitra aktif. Jangka waktu pembiayaan 36 bulan dengan nisbah bagi hasil 40 % untuk koperasi dan 60 % untuk anggota.¹⁰

Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan musyarakah antara lain:

- 1) Mempunyai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah
- 2) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- 3) Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku
- 4) Foto copy kartu keluarga (KK)
- 5) Bersedia memberikan jaminan bila dibutuhkan seperti ; kartu anggota pasar, kartu arisan koperasi, surat nikah, BPKB kendaraan dan sertifikat rumah atau tanah

¹⁰ *Ibid.*

6) Bersedia disurvei ke rumah/tempat usahanya¹¹

b. Pembiayaan Dengan Akad Jual Beli

1. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Piutang Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati di muka sesuai akad.

¹¹ Hasil wawancara dengan Mbak Dwi Fatmawati selaku karyawan administrasi KJKS Nusa Indah Cepiring pada tgl 20 November 2014.

Jangka waktu sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan maksimal 24 bulan. *Ujroh* dan *Margin* juga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹²

2. Salam

Salam adalah akad jual-beli yang dilakukan dengan cara pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu beserta spesifikasinya dan pembayaran dilakukan di muka, baik dengan cara mencicil maupun dilunasi sebelum barang yang dipesan/diinginkan diterima (pengantaran barang/*dilevery* dilakukan dengan cara ditangguhkan).

Piutang salam adalah tagihan koperasi terhadap anggota atas transaksi jual-beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan di belakang, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.¹³

Ketika dahulu KJKS Nusa Indah masih berbentuk KSU program pemesanan barang-barang dagang oleh anggota berjalan lancar. Tetapi sekarang setelah berbentuk KJKS untuk program

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

pemesanan barang dalam hal ini menggunakan akad murabahah dan salam belum direalisasikan kembali.¹⁴

c. Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah kegiatan transaksi dengan akad pembiayaan dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini bisa berupa dana pinjaman pendidikan, yang biasanya digunakan untuk membantu anggota yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan anaknya. Atau bisa juga diberikan pada anggota yang benar-benar kurang mampu dan tak punya modal uang, tetapi masih punya keahlian dan ingin mendirikan usaha. Maka anggota tersebut akan diberi pembiayaan modal dengan menggunakan akad ini. Untuk pengembaliannya hanya mengembalikan pokoknya saja. Karena dana ini berasal dari zakat, infak dan shodaqoh yang dikelola KJKS Nusa Indah Cepiring untuk didistribusikan secara produktif¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Khairuddin, M.Si selaku Ketua KJKS Nusa Indah Cepiring pada tanggal 24 November 2014.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Setiyawati, SE., selaku Manajer KJKS Nusa Indah Cepiring, pada tgl 13 November 2014.

Adapun data perkembangan jumlah anggota, pembiayaan, dan SHU pada tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:¹⁶

No.	Tahun	Jumlah		
		Anggota	Pembiayaan	SHU
1	2011	747	Rp 9.916.300.000,-	Rp 91.015.175,-
2	2012	1.003	RP 12.836.600.000,-	Rp 104.415.877,-
3	2013	1.490	Rp 21.045.400.000,-	Rp 248.112.548,-

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya tingkat perkembangan jumlah anggota, pembiayaan, dan SHU. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota, pembiayaan, dan SHU mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) program pembiayaan di KJKS Nusa Indah Cepiring adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Calon Anggota Pembiayaan
 - a) Calon anggota pembiayaan datang langsung ke kantor koperasi atau lewat karyawan untuk mengajukan pembiayaan.
 - b) Calon anggota mengisi formulir pembiayaan dan mengisi data diri dalam memorendum.
 - c) Calon anggota mempersiapkan persyaratan pembiayaan.

¹⁶ Dokumen KJKS Nusa Indah Cepiring.

¹⁷ Dokumen KJKS Nusa Indah Cepiring.

d) Persyaratan diserahkan ke kantor/karyawan untuk dianalisa.

2. Karyawan Marketing

a) Memberikan penjelasan kepada calon anggota tentang syarat-syarat dan ketentuan.

b) Memeriksa persyaratan.

c) Menghitung kemampuan usaha calon anggota.

d) Melakukan survey dan analisa usaha calon anggota.

e) Membina dan mengarahkan calon anggota.

f) Mengusulkan agar calon anggota mendapatkan fasilitas pembiayaan.

3. Auditor/Pengawas Lapangan

a) Kroscek usaha ke II.

b) Kroscek data diri.

c) Evaluasi kemampuan usaha.

d) Evaluasi kemampuan mengangsur.

e) Ceking kelengkapan administrasi.

4. Manajer

a) Memanggil karyawan pengusul pembiayaan.

b) Memperjelas kondisi calon anggota seperti usaha, kemampuan mengangsur, siap untuk menabung dan menjadi anggota.

- c) Mempertimbangkan manfaat dan mudharat pinjaman.
- d) Teknis dan kemampuan bayar.
- e) Cek data dan agunan asli.

5. Pengurus

- a) Mengecek keputusan Manajer.
- b) Meneliti persyaratan dan administrasi usulan.
- c) Menerima dokumen/agunan asli.
- d) Menyetujui pinjaman.

6. Teller

- a) Memasukkan data diri anggota/calon anggota.
- b) Mempersiapkan administrasi pencairan pembiayaan.
- c) Semua administrasi harus ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan.
- d) Keuangan harus diberikan langsung kepada peminjam.
- e) Mengarsip dokumen.
- f) Merekap keluar/masuknya keuangan (program komputer).
- g) Merekap kolektif uang keluar/masuk secara manual (alat bantu).

7. Karyawan Droning

- a) Menerima uang dari Teller untuk diberikan kepada peminjam (anggota/calon anggota).

- b) Melakukan pembinaan dan arahan kepada peminjam.
- c) Melakukan ijab qabul pembiayaan.
- d) Menyerahkan uang dan menghitung uang.
- e) Ikrar halal dan berdo'a agar usahanya berkembang dan barokah.

B. Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Dan Kesejahteraan Ekonomi Anggota KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

1. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

Adapun mekanisme pembiayaan musyarakah di KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) Anggota/calon anggota mendatangi koperasi untuk mengajukan pembiayaan. Jika anggota/calon anggota pernah mengajukan pembiayaan atau sudah kenal dengan salah satu karyawan KJKS, pengajuan tersebut cukup melalui karyawan.
- b) Anggota/calon anggota mengisi formulir pembiayaan dan mengisi data diri.
- c) Anggota/calon anggota mempersiapkan persyaratan dan menyerahkannya kepada karyawan untuk dianalisa.

Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Mbak Fatmawati selaku Karyawan Administrasi KJKS Nusa Indah Cepiring pada tanggal 24 November 2014

- 2) Foto copy kartu keluarga (KK).
- 3) Jaminan, bisa berupa kartu anggota pasar, kartu arisan koperasi, surat nikah, BPKB kendaraan dan sertifikat rumah atau tanah. Besarnya modal yang diberikan tidak didasarkan atas nilai jaminan tetapi berdasarkan besarnya keuntungan usaha anggota.
- d) Karyawan kemudian mengecek kelengkapan administrasi, menganalisa kemampuan mengangsur, dan mensurvey kondisi usaha anggota/calon anggota. Dan hasilnya dilaporkan kepada Manajer.
- e) Manajer memutuskan apakah anggota/calon anggota tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Jika jumlah pembiayaan Rp 2.000.000,- ke bawah maka keputusan cukup persetujuan Manajer. Tetapi jika jumlah pembiayaan melebihi dari Rp 2.000.000,- maka Manajer terlebih dahulu konsultasi dan minta persetujuan dari Ketua.
- f) Untuk pembagian nisbah bagi hasil sebesar 60 % untuk anggota dan 40 % untuk koperasi, sedangkan risiko kerugian usaha ditanggung oleh anggota berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁹
- g) Setelah Manajer memutuskan untuk diberi pembiayaan, Teller menginput data diri anggota/calon anggota ke komputer dan mempersiapkan administrasi pencairan pembiayaan.
- h) Pencairan uang bisa langsung melalui Teller jika anggota/calon anggota bersedia datang ke kantor, atau bisa juga melalui Karyawan Pendroping untuk diantar ke rumah atau tempat usahanya.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Khairuddin, M.Si selaku Ketua KJKS Nusa Indah pada tanggal 24 November 2014.

i) Pengembalian modal ke koperasi langsung ditangani oleh Karyawan Marketing, yaitu jika angsurannya harian maka dengan Karyawan Marketing harian, mingguan dengan Karyawan Marketing Mingguan atau bulanan dengan Karyawan Marketing bulanan. Untuk jangka waktunya kalau harian biasanya 100 hari.

2. Kesejahteraan Ekonomi Anggota KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

KJKS Nusa Indah Cepiring merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatan umumnya adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya, baik berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka. Sehingga KJKS ini dapat memberikan pelayanan pinjaman modal/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya.

Tujuan koperasi pada umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Sehingga keberhasilan suatu koperasi dapat dilihat salah satunya dari tingkat kesejahteraan anggota. Adapun kesejahteraan anggota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesejahteraan ekonomi anggota. Untuk melihat kesejahteraan ekonomi anggota yang ada di KJKS Nusa Indah Cepiring penulis melakukan wawancara dan observasi dengan beberapa anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota bisa dilihat salah satunya dari kenaikan

pendapatan anggota setelah adanya pembiayaan. Adapun ringkasan data kenaikan pendapatan anggota rata-rata per hari dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	Nama	Jumlah Pembiayaan	Pendapatan		Perkembangan Pendapatan
			Sebelum	Sesudah	
1	Jamiati	Rp 6.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-
2	H. Shidqon	Rp 9.000.000,-	Rp 50.000,-	Rp 200.000,-	Rp 150.000,-
3	Naryati	Rp 3.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-
4	Hj. Kasmini	Rp 1.500.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-
5	Mulazim	Rp 3.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-
6	Listiyani	Rp 2.000.000,-	Rp 50.000,-	Rp 150.000,-	Rp 100.000,-
7	Hj. Irmawati	Rp 7.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 300.000,-	Rp 200.000,-
8	Nur Fitriyah	Rp 4.000.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-
9	Dian P.	Rp 5.000.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-
10	Ninik M.	Rp 5.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pendapatan anggota yang menjalankan pembiayaan musyarakah. Perkembangan pendapatan yang diperoleh anggota rata-rata meningkat dua kali lipat.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota KJKS Nusa Indah Cepiring, penulis akan menjelaskan hasil wawancara dan observasi tersebut ke dalam bentuk teks narasi yaitu sebagai berikut. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Jamiati, seorang pedagang rumah makan yang ada di belakang kantor KJKS Nusa Indah Cepiring. Beliau mendapat tambahan modal sebesar Rp 6.000.000,- yang digunakan untuk menambah modal usahanya.

Pendapatan rata-rata yang awalnya Rp 100.000,- per hari namun setelah memperoleh pembiayaan dari KJKS tersebut, pendapatan rata-rata meningkat menjadi Rp 200.000,-. Sekarang warungnya juga lebih besar dan bagus dari pada sebelum mendapatkan tambahan modal dari KJKS.²⁰ Melihat kondisi tersebut, program pembiayaan musyarakah yang terlaksana saat ini dapat dikatakan berhasil walaupun belum optimal, dan keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan oleh pihak KJKS Nusa Indah Cepiring.

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Dian Prasetyawati, salah satu anggota KJKS yang mempunyai usaha toko tas dan sandal, dengan tambahan modal yang awalnya hanya Rp 500.000,- hingga saat ini modal yang diperoleh dari KJKS sudah mencapai Rp 5.000.000,-. Beliau menggunakan bantuan modal tersebut untuk berjualan sepatu dan tas, dengan tokonya yang kecil berada di ruang tamu. Sebelum memperoleh pembiayaan keuntungan yang didapatkan hanya sekitar Rp 50.000,- per hari, namun setelah adanya pembiayaan keuntungan yang didapatkan meningkat menjadi Rp 100.000,- per hari. Beliau menjadi anggota KJKS Nusa Indah Cepiring sejak awal koperasi didirikan pada tahun 1997. Hingga kini jumlah barang dagangannya menjadi banyak dan kualitasnya pun juga semakin bagus. Usaha yang dijalankan sekarang pun tidak hanya toko sandal dan tas saja, tetapi sudah mulai membuka usaha baru lagi yaitu jualan sembako. Bahkan dari pendapatannya tersebut sebagian ada yang

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Jamiati selaku anggota koperasi pada tanggal 21 November 2014.

ditabungkan lewat tabungan sekolah anaknya yang ada di SD sebesar Rp 10.000,- per hari dan ikut program tabungan Si Raya di KJKS dengan setoran Rp 12.000,- per hari.²¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan ekonomi Ibu Dian semakin meningkat dengan adanya peningkatan pendapatan.

Selanjutnya hasil yang sama juga penulis temukan dari pernyataan Bapak H. Shidqon, seorang pedagang sandal di Pasar Cepiring yang mana pendapatan rata-rata yang diperoleh setelah mendapatkan pembiayaan dari KJKS mengalami peningkatan. Awalnya pendapatan yang diperoleh hanya sekitar Rp 50.000,- per hari, tetapi setelah adanya pembiayaan sekarang pendapatannya mengalami peningkatan menjadi Rp 200.000,- per hari, dengan tambahan modal sebesar Rp 9.000.000,-. Untuk saat ini beliau sudah mampu menunaikan ibadah haji dan memiliki 2 buah mobil. Menurutnya investasi yang sangat berharga adalah seorang anak, jadi dari hasil usahanya itu sekarang beliau mampu membiayai pendidikan dua orang anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Sebelum membiayai anaknya tersebut dahulu beliau juga sempat membantu membiayai pendidikan adik-adiknya. Usahanya yang dijalani bersama seorang istrinya sejak menikah itu sekarang sudah lebih besar bahkan sudah membuka usaha baru yaitu servis perhiasan.²² Sehingga dari penuturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan musyarakah berupa

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Dian Prasetyawati selaku anggota koperasi pada tanggal 21 November 2014.

²² Hasil wawancara dengan Bapak H. Shidqon selaku anggota koperasi pada tanggal 25 November 2014.

tambahan modal, maka kesejahteraan Bapak H. Shidqon mengalami peningkatan.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Hj. Irmawati salah satu anggota KJKS Nusa Indah Cepiring yang mempunyai usaha toko elektronik di sekitar komplek ruko Pasar Cepiring. Beliau menjalankan pembiayaan sudah 10 tahun lebih. Hingga sekarang pengajuan tambahan modal sudah mencapai Rp 7.000.000,-. Dahulu sebelum mendapatkan pembiayaan, usaha yang dijalankan kecil. Awalnya beliau menjual barang-barang elektronik dengan jumlah yang sedikit dan tempat yang digunakan usaha pun dengan menyewa ruko yang berukuran sekitar 3x3 meter. Tetapi setelah adanya pembiayaan, usaha yang dijalankan sekarang sudah berkembang. Pendapatan rata-rata per hari yang dahulunya hanya Rp 100.000,- sekarang sudah mencapai Rp 300.000,-. Tempat yang digunakan usaha sekarang sudah luas dan milik sendiri, bahkan tanah yang ada di belakang toko sudah dibeli dan dibuat rumah. Barang-barang elektronik yang dijual menjadi lebih lengkap dari berbagai macam merk terkenal. Dari hasil usahanya tersebut beliau sekarang sudah bisa menunaikan ibadah haji bersama dengan suami.²³

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Naryati, salah satu anggota yang mempunyai usaha jual es jus di depan sekolah SMP N 1 Cepiring, jadi letak usaha dan rumahnya tak jauh dari kantor KJKS. Beliau sudah menjadi anggota sejak 10 tahun yang lalu. Usahanya yang dahulu kecil

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Irmawati selaku anggota koperasi pada tanggal 24 November 2014.

sekarang sudah berkembang setelah adanya tambahan modal melalui program pembiayaan musyarakah. Perkembangan itu dapat dilihat dari pendapatan rata-rata per hari sekarang sudah mencapai Rp 200.000,- yang dulunya hanya Rp 100.000,- per hari. Gerobaknya yang dulu kecil, sekarang tambah bagus dengan adanya tambahan modal. Kuantitas penjualannya sekarang bertambah karena mampu menambah barang dagangannya. Dari pendapatan usahanya itu sudah bisa untuk merenovasi rumahnya. Bahkan beliau mengikuti program simpanan mudharabah harian dengan simpanan per hari Rp 50.000,-.²⁴ Maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan ekonomi Ibu Naryati semakin meningkat dengan bertambahnya pendapatan usaha.

Bagitu juga yang dialami oleh anggota KJKS Nusa Indah Cepiring lainnya yang mendapat pembiayaan musyarakah, setelah penulis melakukan wawancara hasilnya kurang lebih sama seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu pendapatannya meningkat, peralatan usaha tambah bagus, kuantitas penjualan bertambah banyak dan bisa berinvestasi baik dalam bentuk tabungan uang tunai maupun lainnya seperti tanah dan rumah.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Naryati selaku anggota koperasi pada tanggal 21 November 2014.